

**Kajian yuridis terhadap putusan hakim dalam tindak pidana pencurian
tanaman jenis anthurium
(studi kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)**

**Disusun Oleh :
Widyaningsih Sari Sandyahputri
E 1105149**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan di dalam masyarakat diperlukan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, selain itu diperlukan pembinaan secara terus menerus di berbagai sektor kehidupan. Tatanan kehidupan bermasyarakat yang mapan jauh dari pola hidup yang tidak diharapkan menjadi tujuan pembangunan nasional yang pada akhirnya bermuara demi kesejahteraan masyarakat.

Tatanan kehidupan yang sudah diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan masih banyak yang dilanggar oleh masyarakat. Terbukti banyaknya kasus-kasus tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pencurian. Padahal pemerintah sudah sedemikian rupa berusaha untuk melakukan pembinaan mental kepada masyarakat diberbagai kesempatan serta melalui berbagai sistem. Dalam berbagai hal upaya pembinaan diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi

di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku dalam masyarakat.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXII. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Pengertian tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

”Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Dalam Pasal 362 KUHP ini merupakan bentuk pokok dari pencurian dengan unsur-unsur obyektif dan subyektif. Unsur Obyektif (Mengambil, barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain), sedangkan unsur Subyektif berupa dengan maksud, untuk memiliki, secara melawan hukum.

Berbagai kasus pencurian yang terjadi sebagai akibat rendahnya mental serta tekanan ekonomi yang mengakibatkan seseorang melakukan perbuatan pidana berupa pencurian. Selain itu, pengaruh lingkungan juga bisa menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang seseorang ikut melakukan tindakan pidana seperti mencuri. Hal tersebut dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana.

Dari beberapa kasus pencurian yang sudah diproses di Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menarik untuk diteliti menurut penulis adalah pencurian tanaman Jenis Anthurium. Karena penulis melihat bahwa Kabupaten Karanganyar terkenal sebagai pusat anthurium khususnya Anthurium Jemani, yang mana Bupati Karanganyar pun ikut membombastikkannya. Tanaman Jenis Anthurium pada beberapa waktu yang lalu bisa dikatakan menjadi seputar bisnis dan gaya hidup dikalangan orang-orang tertentu atau dalam artian orang yang mempunyai hobi kepada tanaman dimana harganya mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Sehingga kasus pencurian terhadap tanaman jenis Anthurium beberapa waktu lalu cukup tinggi, bahkan ada yang disertai dengan kekerasan, ataupun pada saat itu tanaman jenis Anthurium ini bisa juga disebut sebagai pohon uang. Sampai-sampai para pemilik tanaman tersebut menjaganya dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan memasang alarm pada pagar rumah mereka bahkan ada juga yang menambah tingkat keamanannya dengan memelihara anjing penjaga untuk menjaga tanaman jenis anthurium tersebut. Namun saat ini tanaman tersebut nilai ekonomisnya jauh lebih murah atau boleh dikatakan tidak ada nilai ekonomisnya sehingga hampir-hampir tidak laku dipasaran. Melihat fenomena tersebut menurut penulis menarik untuk mengkaji putusan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian tanaman jenis Anthurium tersebut yang sudah di putus di Pengadilan Negeri Karanganyar.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa di Pengadilan Negeri Karanganyar tentunya dengan memeriksa fakta-fakta di persidangan melalui pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan meringankan pidana dan akhirnya majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan hasil pembuktian. Kriteria yang mendasari dijatuhkannya putusan terhadap terdakwa adalah pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-

hal yang meringankan pidana dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai yuridis / hukumnya serta mendasarkan pada fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan.

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana dan akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan. Sehubungan dengan penjatuhan putusan hakim maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang kajian terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dengan judul penelitian : **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN TANAMAN JENIS ANTHURIUM (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karangnyar)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana implementasi sanksi pidana dalam kasus pencurian tanaman Jenis Anthurium di Pengadilan Negeri Karanganyar?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian tanaman jenis Anthurium di Pengadilan Negeri Karanganyar?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

Tujuan Obyektif dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui implementasi sanksi pidana dalam kasus pencurian tanaman Jenis Anthurium di Pengadilan Negeri Karanganyar.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian tanaman Jenis Anthurium di Pengadilan Negeri Karanganyar.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan Subyektif dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam penulisan hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana pencurian tanaman jenis Anthurium.
- b. Untuk memperluas pemahaman serta pengembangan aspek hukum dalam teori maupun praktek di lapangan.
- c. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan untuk penulisan hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana terutama yang berhubungan dengan proses penyelesaian tindak pidana di tingkat Pengadilan Negeri.
- b. Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai proses penanganan tindak pidana pencurian tanaman Jenis Anthurium di Pengadilan Negeri.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Dari hasil penelitian ini , akan menambah pengetahuan kita sejauh mana keadilan itu ditegakkan.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang artinya adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Menurut Soerjono Soekanto, sebagaimana dikutip oleh Rosady Roslan menjelaskan penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Menarik kesimpulan dari pembahasan tersebut, bahwa sistem dan metode yang dipergunakan untuk memperoleh informasi atau bahan materi suatu pengetahuan ilmiah yang disebut dengan metodologi ilmiah. Pada sisi lain dalam kegiatan untuk mencari informasi tersebut dengan tujuan untuk menemukan hal-hal yang baru merupakan suatu prinsip-prinsip tertentu atau solusi (pemecahan masalah) tersebut disebut dengan penelitian (Rosady Ruslan, 2004: 2004).

Dapat dikatakan bahwa metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian, dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan keserasian dengan obyek serta metode yang digunakan sesuai dengan tujuan, sasaran, variabel dan masalah yang hendak diteliti. Hal tersebut diperlukan untuk memperoleh hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas dan reabilitas yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah normatif. Penelitian normatif menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data yang utama.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Karanganyar dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Alasan pemilihan Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai tempat penelitian adalah karena di Pengadilan Negeri Karanganyar perkara pencurian tanaman jenis Anthurium sudah ada yang diperiksa dan di selesaikan dan sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

3. Jenis Data

Data adalah suatu keterangan atau fakta dari obyek yang diteliti. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, merupakan data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang diperoleh melalui bahan-bahan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, desertasi, bahan-bahan kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

Berkaitan dengan jenis data yang digunakan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yang berupa :

1) KUHP

2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

b. Bahan hukum sekunder berupa :

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian tanaman jenis Anthurium.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumentasi. Studi dokumentasi ini sebagai metode pengumpulan data yang utama dan dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi nara sumber yang dapat memecahkan permasalahan penelitian. Di dalam melakukan metode

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya yang berwujud tulisan saja tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis konten (*content analysis*). Analisis konten dipergunakan karena dikaitkan dengan data yang dikumpulkan berupa data sekunder atau data studi dokumen. Pada prinsipnya analisis ini dikaitkan dengan data sekunder atau data studi dokumen, maka teknik analisis konten dapat pula diterapkan pada penelitian hukum normatif. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Dalam penelitian yang dilaksanakan ini, penulis hanya menggunakan dokumen siap pakai sebagai satu-satunya data, yaitu melakukan inventarisasi dan menganalisis dokumen sekunder yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pencurian. Dalam penelitian bentuk analisis adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana Pencurian. Adapun model analisis dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data / sajian data dan penarikan kesimpulan dengan verifikasi yang dilakukan dengan cara interaksi baik antar komponennya maupun dengan proses pengumpulan data dalam proses yang berbentuk siklus. Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen analisa dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung maupun sesudah pengumpulan data dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi peneliti (HB. Soetopo, 2002: 94 & 95).

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis membuat suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan dan penutup, ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka. Yang apabila disusun dengan sistematis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis mengemukakan kerangka teori dari penulisan skripsi, yang terdiri dari: Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana yang meliputi pengertian Hukum Pidana tujuan pemidanaan, jenis-jenis pidana; Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana yang meliputi pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana; Tinjauan Umum Tentang Masalah Penetapan Sanksi Pidana; Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana pencurian yang meliputi pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian dan jenis-jenis tindak pidana pencurian; tinjauan tentang tanaman jenis Anthurium.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasannya yaitu mengenai implementasi sanksi pidana dan dasar pertimbangan putusan hakim terhadap terdakwa

dalam kasus pencurian tanaman Jenis Anthurium di
Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan Kesimpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan juga diuraikan mengenai saran-saran yang ditujukan pada para pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN